



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
WALI NAGARI AMPIANG PARAK

PERATURAN NAGARI AMPING PARAK

KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI HASIL BUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI NAGARI AMPING PARAK

- Menimbang : a. Bahwa dengan perubahan paradigma penyelenggaraan Pemerintah Desa menjadi Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari, memberi peluang kepada Nagari untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ;
- b. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, maka bentuk Pemerintahan terendah dalam Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan adalah Pemerintahan Nagari ;
- e. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan Pemerintahan Nagari Amping Parak Perlu mengatur lebih lanjut mengenai Pengaturan Pemerintahan Nagari dengan Peraturan Nagari ;
- f. Bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Nagari tentang Penetapan dan Pemungutan Retribusi Hasil
- Mengingat : 1. Bumi ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000, Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Keuangan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan ;
5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 138/156/BPT-PS/2002 tentang penetapan Skor Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan ;
- 6.

kabupaten Pesisir Selatan;

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 138/158/BPT-PS/2002
tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari;

Dengan Persetujuan

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPING PARAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI AMPING PARAK TENTANG
PNETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI HASIL BUMI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

- a. Nagari adalah Nagari Amping Parak
- b. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Bamus Nagari Amping Parak
- c. Pemerintah Nagari adalah satuan Pemerintah Otonomi di Nagari Amping Parak dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuam Republik Indonesia
- d. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari Amping Parak
- e. Badan Permusyawaratan adala Lembaga Legislatif Nagari Amping Parak yang keanggotaannya merupakan utusan unsur-unsur masyarakat yang ada di Kenagarian Amping Parak
- f. Kampung adalah wilayah Administrasi yang merupakan bagian dari Pemerintahan Nagari Amping Parak
- g. Kepala Kampung adalah Perpanjangan tangan dari Wali Nagari dalam satu wilayah Nagari Amping Parak
- h. Peraturan Nagari adalah Peraturan Nagari Amping Parak
- i. Kas Nagari adalah Tempat Penyimpanan Uang Nagari yang ditunjuk oleh Bendaharawan Umum Nagari
- j. Hasil Bumi adalah lyuran biaya untuk Pembangunan dan operasional Pemerintahan Nagari guna kepentingan Pihak ke tiga dan atau masyarakat.
- k. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi Jasa yang disediakan atau diberiakn oleh Pemerintahan Nagari untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Nagari diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Nagari
- m. SKRN adalah Surat Ketetapan Retribusi Nagari yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang

BAB II

NAMA, OBJEK dan SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi hasil bumi dipungut biaya yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari

Objek Retribusi adalah dipungut biaya sesuai dengan jenis dan bentuk hasil bumi atas pekerjaan atau yang dikeluarkannya Peraturan Nagari atau yang ditanda tangani pejabat berwenang yang memberi manfaat kepada Nagari.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh barang dagangan atau mamfaat untuk keperluan orang lain.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi hasil bumi digolongkan sebagai Retribusi iuran nagari

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

1. Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Jenis barang atau bentuk hasil bumi yang diberikan serta mamfaat yang diPeroiehnya.
2. Perinciaan Jenis hasil bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diatur dengan Keputusan Wali Nagari

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tariff dimaksud untuk menutup Sebagian biaya yang ditimbulkan akibat pemungutan retribusi nagari.

Pasal 8

1. Besarnya tarif restribusi didasarkan Kepada Jenis hasil bumi yang diperdagangkan atau diambil.
2. Jenis hasil bumi Sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas diklasifikasikan sebagai berikut ;
 - a. sawit
 - b. kelapa
 - c. pinang
 - d. Pisang
 - e. Coklat/chachao
3. Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah ;

- c. Pinang Rp. 1 % harga
 - d. Pisang Rp. 200 / Tandan
 - e. Coklat Rp. 1 % harga
4. Besarnya Tarif hasil bumi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan wali Nagari

BAB VI TEMPAT PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut ditempat pemungutan retribusi diberikan.

Pasal 10

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diperolehnya pembayaran retribusi hasil bumi.

BAB VII PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- a. Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat 10 diatas ditetapkan dengan SKRN
- b. SKRN sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas berfungsi sebagai tanda terima setoran
- c. Retribusi terhutang disetorkan ke Kas Nagari melalui petugas yang ditunjuk
- d. Bentuk dan isi SKRN ditetapkan oleh Wali Nagari

Pasal 12

- 1. Wali Nagari dapat mengurangi atau membebaskan seseorang atau suatu badan dari kewajiban membayar retribusi
- 2. Pengurangan atau pembebasan kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat diberikan untuk kepoentingan sosial dan amal

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- 2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Nagari diberikan sanksi oleh Pemerintah Nagari yang akan diatur dengan keputusan wali nagari atau Denda paling banyak empat kali jumlah retribusi terhutang.
- 3. Pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas adalah terhadap tindak pelanggaran

BAB IX
KETENTUA PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini maka Peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Wali Nagari

Pasal 16

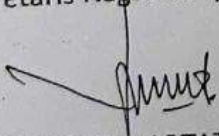
Peraturan ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari Amping Parak.

Ditetapkan di : Amping Parak
Pada Tanggal : 15 MARET 2010

Wali Nagari Amping Parak



Diundangkan di : AMPING PARAK
Pada Tanggal : 15 Maret 2010
Sekretaris Nagari Amping Parak


= YOLI NOFRI HARTATI =
Nip : 197911 272007 01 2004

Lembaran Nagari Amping Parak
Tahun 2010 Nomor Seri